



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025-2029**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025**



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa pembangunan daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
- a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - d. bab IV berisi program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 16);
- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 17);
- c. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 18);
- d. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 19);
- e. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 20);
- f. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 21);
- g. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 22);
- h. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 23);

- i. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 24);
- j. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 25);
- k. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 26);
- l. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 27);
- m. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 28);
- n. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 29);
- o. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 30);
- p. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 31);
- q. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- r. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- s. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- t. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- u. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 36);
- v. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 37);

- w. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 38);
- x. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 39);
- y. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 40);
- z. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 41);
- aa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 42);
- bb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 43);
- cc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 44);
- dd. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 45);
- ee. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 46);
- f. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 48);
- gg. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Genepi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 49);
- hh. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 50);
- i. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Grenti Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 51);
- j. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 52);

- kk. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 53);
- ll. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lelok Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 54);
- mm. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 56);
- nn. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 57);
- oo. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 58);
- pp. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 59);
- qq. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pektajene Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 60);
- rr. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 61);
- ss. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 62);
- tt. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 63);
- uu. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Puspas Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 64);
- vv. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 65);
- ww. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 66);
- xx. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 67);
- yy. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 68);
- zz. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 69);

- aa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 70);
- bbb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Winorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 71);
- ccc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 73);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 - 11 - 2025

BUPATI PASURUAN,

AHMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 - 11 - 2025
SEKRETARIS DAERAH,


YUDHA TRIWIDYA SASONOKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEAMBIHAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RESET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGEL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATE;
- XXXIII. KECAMATAN KELAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;

- XXXV. KECAMATAN LEKOK;
- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NOULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASIRPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BUPATI PASURUAN,



MOHAMMAD RUSDI BUTEJO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	
1.3 Maksud Dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DFRD	
2.1.2 Sumberdaya Sekretariat DFRD	
2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DFRD	
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan	
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DFRD	
2.2.2 Isu Strategis	
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DFRD	
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	
3.2.1 Strategi	
3.2.2 Arah Kebijakan	
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN	
4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Sekretariat DFRD	
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat DFRD	
BAB V PENUTUP	



**RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting. Formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dituangkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Keberadaan perencanaan di dalam sebuah organisasi secara umum dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan organisasi.

Ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri atas Bupati dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Salah satu Perangkat Daerah tersebut di Pemerintahan Kabupaten Pasuruan adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Adapun tugas Sekretaris DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Renstra yang berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat insikatif.

Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 untuk memberikan gambaran tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Strategis tersebut merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, sebagai dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan yang disusun setiap tahun.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan merupakan turunan/penjabaran dari program yang ada dalam Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Tercapainya sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sehingga tercapainya sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Rendra yang terwujud akan selalu terarah dan semakin mempertegas tujuan yang harus di wujudkan oleh setiap aparaturnya pemerintah yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rendra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurusan Gender di Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

5. Permendagri 104/2018 tentang pemberian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
8. Permendagri 15/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Kepmendagri 900.1.15.2-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 030-SS/2021 Tahun 2021 tentang Matrik Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pasuruan

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 2025-2029;
2. Menjaga konsistensi dari dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun;
3. Sebagai arahan, pedoman, acuan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran;
4. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat DPRD, Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan



- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5 Mitra PD dalam pemberian pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
 - 3.2.1 Strategi
 - 3.2.2 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian yaitu Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Sekretaris DPRD

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi

- 1). Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2). Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3). Fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- 4). Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

b. Sekretaris DPRD membawahi :



- 1). Bagian Umum dan Keuangan
- 2). Bagian Perundangan dan Perundang-undangan
- 3). Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

2. Bagian Umum dan Keuangan

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, dan administrasi kepegawaian, merencanakan, memelihara, mengamankan sarana kebutuhan rumah tangga DPRD, menyelenggarakan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan Keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD..

b. Fungsi

- (1). menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- (2). mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- (3). mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- (4). memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- (5). mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- (6). menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- (7). menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- (8). menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- (9). menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- (10). menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- (11). mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- (12). memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- (13). memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;



- (14). menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- (15). melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- (16). mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- (17). memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- (18). mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- (19). mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- (20). mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- (21). menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- (22). pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

c. **Bagian Umum dan Keuangan membawahi :**

1). **Sub Bagian Tata Usaha**

Tugas

- (1). melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD
- (2). melaksanakan kearsipan;
- (3). menyusun administrasi kepegawaian;
- (4). menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- (5). menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- (6). menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
- (7). menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.



3. Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-Undangan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyediaan kebutuhan dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD, penarikan dan penggunaan produk hukum, penyediaan produk hukum sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, penyediaan tenaga ahli, dan keamanan dan protokol.

b. Fungsi

- (1). menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- (2). memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- (3). memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif
- (4). memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan
- (5). mengumpulkan bahan persiapan draf Raperda inisiatif
- (6). memfasilitasi penyelenggaraan perdangan;
- (7). menyusun risalah rapat;
- (8). mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- (9). memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM);
- (10). memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat
- (11). menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
- (12). menyelenggarakan hubungan masyarakat
- (13). menyelenggarakan publikasi; dan
- (14). merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- (15). menyelenggarakan keprotokolan
- (16). melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD



4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

a. Tugas Pokok

Menyenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang Penganggaran dan Pengawasan.

b. Fungsi

- (1). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
- (2). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- (3). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (4). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya ;
- (5). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- (6). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- (7). merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- (8). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- (9). memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengewaluarai rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- (10). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- (11). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- (12). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan ketajukan;

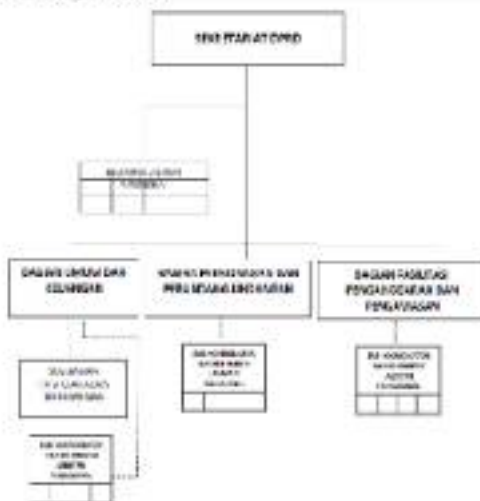
- (13). memfasilitasi rapat DPRD;
- (14). memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan penyusunan Pokok - pokok pikiran DPRD;
- (15). merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- (16). memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- (17). pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Tugas Pokok

melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pacuruan adalah sebagai berikut :



2.1.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD

1. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon.

- (1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Golongan IV, sebanyak 4 orang
- ❖ Golongan III, sebanyak 15 orang
- ❖ Golongan II, sebanyak 6 orang
- ❖ Golongan I, sebanyak - orang

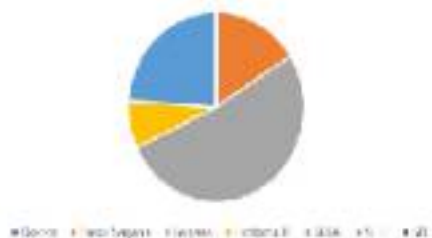


- (2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Doktor, sebanyak - orang
- ❖ Pasca Sarjana, sebanyak 4 orang
- ❖ Sarjana, sebanyak 15 orang
- ❖ Diploma III, sebanyak 2 orang
- ❖ SLTA, sebanyak 6 orang

- ◊ SLTP, sebanyak - orang
- ◊ SD, sebanyak - orang

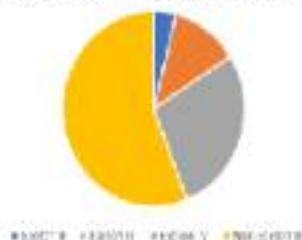
Menurut Tingkat Pendidikan
Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan



(3) Menurut eselon, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- ◊ Eselon II, sebanyak 1 orang
- ◊ Eselon III, sebanyak 3 orang
- ◊ Eselon IV, sebanyak 7 orang
- ◊ Non Eselon II, sebanyak 14 orang

Menurut Eselon
Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan



- [4] Menurut gender, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Pria, sebanyak 15 orang
- ❖ Wanita, sebanyak 10 orang



Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu keseriusan kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Tujuan Indeks Profesionalitas ASN yaitu memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Manfaat Indeks Profesionalitas ASN yaitu digunakan sebagai acuan pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2021 untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan. Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya maka akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian profesional PNS sehingga diharapkan mampu

meningkatkan nilai IP ASN. Nilai rata-rata Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat DPRD adalah 90 dari 11 ASN.

2). **Perlengkapan**

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menempati ruangan/gedung seluas 1.794 m², menggunakan fasilitas kendaraan dinas sebanyak 24 unit dengan rincian sebagai berikut :

- ◊ Kendaraan roda 4 (empat) 16 unit
- ◊ Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 9 unit

Untuk menunjang kegiatan administratif Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan didukung oleh Asset/Model yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, sebagaimana uraian tabel berikut :

KODE	URAIAN	JUMLAH
1.03	Aset Tetap	8.119
01.03.01	TANAH	1
01.03.01.01	TANAH	1
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	2.179
01.03.02.02	ALAT ANGKUTAN	25
01.03.02.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.658
01.03.02.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	150
01.03.02.08	ALAT LABORATORIUM	15
01.03.02.09	ALAT PERSENJATAAN	5
01.03.02.10	KOMPUTER	221
01.03.02.19	PERALATAN OLAH RAGA	5
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	81
01.03.03.01	BANGUNAN GEDUNG	80
01.03.03.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1
01.03.04	JALAN, JANGKARAN DAN IRIGASI	18
01.03.04.02	BANGUNAN AIR	1
01.03.04.03	INSTALASI	1

01.08.04.04	JARINGAN	11
01.08.05	ASET TETAP LAINNYA	2.898
01.08.05.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	2.846
01.08.05.02	BARANG BERCORAK KESEHATAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	66
01.08.05.05	TANAMAN	1
01.08.06	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	2
01.08.06.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	2
1.08	Aset Lainnya	121
01.08.04	ASET LAIN-LAIN	121
01.08.04.01	ASET LAIN-LAIN	121

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai cukup/kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

2.1.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai ditingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 2 (dua) program, dengan 16 (Enam belas) kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD



Kegiatan Terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Layanan Keuangan dan Keresjahteraan DPRD
9. Layanan Administrasi DPRD
10. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
11. Pembahasan Kebijakan Anggaran
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
13. Peningkatan Kapasitas DPRD
14. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
15. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
16. Fasilitas Tugas DPRD

Sub Kegiatan Yang Terdiri dari :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD



6. Pengamanan Barang Milik Daerah DPRD
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan
11. Fasilitas Kunjungan Tamu
12. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
23. Penyediaan Paksiat Dinas dan Atribut DPRD
24. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD



25. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
26. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
27. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
28. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
29. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
30. Penyusunan Tata Tertib DPRD
31. Pembahasan KUA dan PPAS
32. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
33. Pembahasan APBD
34. Pembahasan APBD Perubahan
35. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
36. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
37. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
38. Orientasi DPRD
39. Pendalaman Tugas DPRD
40. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
41. Penyediaan Tenaga Ahli Praktisi
42. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
43. Penyusunan Program Kerja DPRD
44. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
45. Pelaksanaan Retor
46. Penyusunan Kode Etik DPRD
47. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD



Tabel 2.1.3
Kondisi Kinerja Lima Tahun Terakhir Sekretariat DPRD
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja Rencana 2024-2026	Standar NSPK	Kondisi				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat		88,51	89,39	85,91	89,86	
a	Indikator Sasaran : Meningkatkan fasilitas terhadap keluhan masyarakat		100%	100%	100%	100%	
b	Indikator Sasaran : Nilai BAKIP		79,94	76,44	76,58	76,49	78,10
2	Indikator Tujuan : Tingkat Kepuasan DPRD						87,33%
a	Indikator Sasaran : Pemanfaatan pelayanan kepada DPRD						100%
b	Indikator Sasaran : Nilai BAKIP		79,94	76,44	76,58	76,49	78,10

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Bappeditbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Capaian kinerja ketiga indikator tersebut antara lain:

1. Indeks Kepuasan Anggota DPRD.

Realisasi kinerja sasaran tahun 2024 sebesar 87,33% dimana target yang telah ditetapkan di tahun 2024 sebesar 78%. Tingkat Capaian sebesar 111,99%.

2. Perteentare layanan kepada DPRD yang terpenuhi

Realisasi kinerja sasaran tahun 2024 sebesar 100% dimana target yang telah ditetapkan di tahun 2024 sebesar 92%. Tingkat Capaian sebesar 108,70%.

3. Nilai SAKIP.

Realisasi kinerja sasaran tahun 2024 sebesar 78,10 dimana target yang telah ditetapkan di tahun 2024 sebesar 76,99. Tingkat Capaian sebesar 111,99%.

Kondisi Kinerja Perangkat Daerah Lima Tahun Terakhir

Dalam lima tahun terakhir, kinerja perangkat daerah mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh perkembangan regulasi di tingkat nasional maupun daerah. Berbagai kebijakan yang diterbitkan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah, telah memberikan arah dan standar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinamika Perubahan Indikator Kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan (2020-2024)

Dalam lima tahun terakhir, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan mengalami perubahan signifikan dalam penyusunan indikator tujuan dan sasaran kinerja sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan layanan serta dinamika regulasi pemerintahan daerah. Perubahan ini mencerminkan pergeseran fokus dalam upaya peningkatan kualitas layanan, dari orientasi yang lebih luas terhadap masyarakat menuju penguatan pelayanan kepada anggota DPRD sebagai mitra utama Sekretariat DPRD.

Periode 2018-2023: Fokus pada Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada periode ini, indikator utama tujuan Sekretariat DPRD adalah Indeks Kepuasan Masyarakat, yang mencerminkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Untuk

mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua indikator sasaran utama:

1. **Meningkatnya fasilitasi terhadap keluhan masyarakat**
 - a. Sekretariat DPRD berperan dalam mendukung fungsi DPRD dalam menampung, mengelola, dan memindahkan/juri aspirasi serta keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai mekanisme, seperti audiensi, reses, dan pengaduan langsung.
 - a. Upaya peningkatan fasilitasi ini dilakukan melalui optimalisasi mekanisme penyampaian keluhan, baik secara langsung maupun digital, serta perbaikan koordinasi dengan instansi terkait untuk merespons keluhan secara lebih efektif.
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan nilai BAKIP menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.
 - a. Fokus utama dalam peningkatan nilai BAKIP adalah penguatan manajemen berbasis kinerja, transparansi dalam pelaporan, serta efektivitas penggunaan anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD.

Periode 2024-2026: Pergeseran Fokus ke Indeks Kepuasan Anggota DPRD

Memasuki tahun 2024, terdapat perubahan mendasar dalam arah kebijakan kinerja Sekretariat DPRD. Indikator tujuan yang sebelumnya berorientasi pada kepuasan masyarakat kini berubah menjadi **Tingkat Kepuasan DPRD**. Perubahan ini mencerminkan peningkatan perhatian terhadap optimalisasi layanan internal kepada DPRD, mengingat peran utama Sekretariat DPRD adalah sebagai fasilitator dalam mendukung pelaksanaan tugas legislatif.

Untuk mewujudkan tujuan ini, ditetapkan dua indikator sasaran utama:

1. Persentase pemenuhan fasilitasi kepada DPRD

- a. Indikator ini menilai sejauh mana Sekretariat DPRD mampu memenuhi berbagai kebutuhan layanan bagi DPRD, baik dalam aspek administratif, fasilitasi kegiatan kedewanan, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
- a. Upaya peningkatan dilakukan melalui standarisasi layanan berbasis prosedur yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah akses layanan.

2. Nilai SAKIP

- a. Meskipun mengalami perubahan indikator tujuan, Sekretariat DPRD tetap mempertahankan Nilai SAKIP sebagai indikator sasaran, mengingat pentingnya akuntabilitas dalam setiap aspek kinerja instansi pemerintahan.
- a. Peningkatan nilai SAKIP dalam periode ini diarahkan pada efektivitas program yang langsung berkontribusi terhadap peningkatan layanan kepada DPRD, termasuk optimalisasi penggunaan anggaran berbasis kinerja.

Implikasi Perubahan Indikator Kinerja

Perubahan indikator ini memandatkan adanya pengalihan prioritas dalam perencanaan strategis Sekretariat DPRD. Jika sebelumnya lebih berorientasi pada masyarakat, maka dalam periode 2024-2026, fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan kepada DPRD sebagai pengguna utama layanan Sekretariat. Perubahan ini juga berimplikasi pada strategi kerja yang lebih spesifik dalam mendukung efektivitas fungsi DPRD, baik dalam legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.

Notwithstanding demikian, pelayanan terhadap masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam ekosistem kerja Sekretariat DPRD, terutama melalui fasilitasi komunikasi antara DPRD dan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan ke depan, peningkatan layanan kepada DPRD juga akan berdampak positif pada kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Sebagai unsur pendukung DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan administratif, teknis, dan fasilitasi bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan kerja kelembagaan DPRD. Dalam lima tahun terakhir, Sekretariat DPRD terus meningkatkan kualitas layanan untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta optimalisasi fungsi legislatif.

Berikut adalah kelompok sasaran utama layanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan:

1. Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan

Sebagai mitra utama, anggota DPRD menjadi kelompok sasaran layanan yang paling utama. Layanan yang diberikan bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Bentuk layanan yang diberikan meliputi:

Fasilitasi administrasi dan keprotokolan, termasuk penyediaan dokumen rapat, risalah sidang, dan surat-menyurat.

Dukungan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, seperti bantuan teknis dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) dan kajian kebijakan.

Penyediaan sarana dan prasarana kerja, termasuk ruang kerja, fasilitas teknologi informasi, dan kendaraan dinas.

Penyelenggaraan kegiatan DPRD, seperti rapat paripurna, kunjungan kerja, dan kegiatan rasat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.

2. Alat Kelengkapan DPRD

Selain melayani anggota DPRD secara individu, Sekretariat DPRD juga memberikan dukungan administratif dan teknis kepada alat kelengkapan DPRD, yang meliputi:

Badan Musyawarah (Banswas): Fasilitas penyusunan jadwal kegiatan DPRD dan penjadwalan rapat.

Komisi-Komisi DPRD: Dukungan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah dan pelayanan publik.

Badan Anggaran (Banggar): Penyediaan data dan dokumen terkait penyusunan, pembahasan, dan evaluasi APBD.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda): Fasilitas penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan harmonisasi kebijakan daerah.

Badan Kehormatan (BK): Administrasi dan fasilitas terkait kode etik, disiplin, dan tata tertib anggota DPRD.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Sekretariat DPRD juga berperan dalam menjembatani koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah guna memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk layanan yang diberikan kepada pemerintah daerah meliputi:

Fasilitasi komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam pembahasan kebijakan daerah.

Penyediaan data dan dokumen pendukung dalam rapat kerja dan sidang DPRD bersama pemerintah daerah.

Fasilitasi pembahasan dan harmonisasi kebijakan anggaran serta peraturan daerah.

4. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Sebagai lembaga yang berperan dalam menjembatani komunikasi antara DPRD dan masyarakat, Sekretariat DPRD memiliki

layanan yang mendukung partisipasi publik dalam pemerintahan daerah. Layanan yang diberikan meliputi:

Fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat, baik melalui audiensi, surat, maupun pengaduan langsung.

Penyelenggaraan forum diskusi dan konsultasi publik dalam rangka pembahasan kebijakan daerah.

Sosialisasi kebijakan dan keputusan DPRD, baik melalui media cetak, digital, maupun pertemuan langsung dengan masyarakat.

Penyediaan informasi publik, termasuk keterbukaan informasi mengenai hasil sidang, peraturan daerah, dan kebijakan DPRD.

5. Media Massa dan Jurnalis

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Sekretariat DPRD juga memberikan layanan kepada media massa dan jurnalis dalam bentuk:

Fasilitasi akses informasi terkait kegiatan DPRD, seperti jadwal rapat, hasil sidang, dan kebijakan yang diterbitkan.

Penyelenggaraan konferensi pers dan pernyataan resmi terkait kebijakan DPRD.

Publikasi kegiatan DPRD melalui website resmi, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya.

2.1.3 Mitra PD dalam pemberian pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur pendukung DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tidak bekerja sendiri. Untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan tugas kedewanan, Sekretariat DPRD menjalin sinergi dan koordinasi dengan berbagai Perangkat Daerah (PD) sebagai mitra strategis dalam penyediaan layanan. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi, perumusan kebijakan, serta pelayanan publik yang lebih optimal.

Berikut adalah beberapa mitra utama Perangkat Daerah yang berperan dalam mendukung layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah, **Bappeda** menjadi mitra utama Sekretariat DPRD dalam hal:

- a. Penurunan kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam mendukung fungsi legislasi dan perumusan Peraturan Daerah (Perda).
- b. Penyediaan data dan kajian strategi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh DPRD.
- c. Pendampingan dalam *Isu-yewarah* Perencanaan Pembangunan (*Maarekhang*) yang melibatkan DPRD dalam perumusan prioritas pembangunan.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

Sebagai mitra dalam pengelolaan keuangan daerah, BPKPD memiliki peran penting dalam mendukung tugas Sekretariat DPRD, antara lain:

- a. Koordinasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD dan eksekutif.
- b. Fasilitas administrasi keuangan, termasuk gaji dan tunjangan anggota DPRD, belanja operasional Sekretariat DPRD, serta mekanisme pengelolaan anggaran kedewanan.
- c. Pendampingan dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan, guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi.

3. Inspektorat Daerah

Sebagai lembaga pengawas internal pemerintahan daerah, Inspektorat berperan dalam:

- a. Pengawasan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD, khususnya dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

- b. Pendampingan dalam audit keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi, guna memastikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
- c. Pencegahan dan penanganan pelanggaran administratif, baik dalam lingkup kepegawaian maupun dalam penggunaan anggaran.

4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Sebagai mitra dalam aspek regulasi dan perundang-undangan, Bagian Hukum berperan dalam:

- a. Pendampingan dalam penyusunan dan harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas oleh DPRD.
- b. Konsultasi hukum terkait peraturan dan kebijakan daerah, guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Fasilitasi dalam proses pembentukan peraturan, termasuk penyusunan naskah akademik dan telaah hukum.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah pelaksana layanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknik operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menghadapi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman aparatur Sekretariat DPRD tentang tugas pokok dan fungsinya.

2. Kurangnya kompetensi aparaturnya Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan yang sering berubah-ubah;
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kinerja Sekretariat DPRD.
4. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota DPRD.
5. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
6. Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan dengan tepat waktu.
7. Anggota DPRD yang baru dilantik masih memerlukan pembinaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

2.2.2 Isu Strategis

Issu-issu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik berifat penting, mendasar, mendasak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan tiga tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Pasuruan, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Sekretariat DPRD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Daerah

Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan dan mendukung tugas DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan perlu mengidentifikasi serta menetapkan isu-isu strategis yang menjadi fokus dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan. Isu-isu strategis ini didasarkan pada evaluasi kinerja, perubahan regulasi, serta dinamika kebutuhan DPRD dan masyarakat.

Berdasarkan review terhadap faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, maka isu strategis Sekretariat DPRD DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi kualitas pelayanan terhadap DPRD
2. Optimalisasi kualitas Anggota DPRD

Pemertuan isu-isu strategis di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas layanan kepada DPRD serta masyarakat. Dengan strategi yang tepat, Sekretariat DPRD dapat lebih responsif terhadap dinamika kebijakan daerah dan tuntutan pelayanan publik yang lebih baik.

Tabel 2.2.2
Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KIMS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Menik rendahnya pemahaman aparatur Sekretariat DPRD tentang tugas pokok dan fungsinya.					Optimalisasi kualitas pelayanan terhadap DPRD

Kurangnya kompetensi operator Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kemajuan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan yang sering berubah-ubah.						Optimalisasi kualitas Anggaran DPRD
Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kinerja Sekretariat DPRD.						
Tingginya standar pelayanan yang dituntutkan oleh anggota DPRD.						
Meningkatnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.						
Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raportas Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum dilaksanakan dengan tepat waktu.						
Anggota DPRD yang baru dilantik masih memerlukan pembinaan agar						

	dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik					
--	---	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil.

Dalam rangka mewujudkan fasilitasi pelayanan yang optimal terhadap DPRD Kabupaten Pasuruan serta mendukung pencapaian terwujudnya tujuan dan sasaran DPRD Kabupaten Pasuruan, Sekretariat DPRD pada Tahun 2025-2029 mendukung tujuan dan sasaran Kabupaten Pasuruan dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah dalam pelayanan penyelenggaraan administrasi dalam penunjang peningkatan kegiatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk mengarah tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan mempunyai tujuan yaitu :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai RPJMD yang relevan :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah dan Desa

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Basis tahun 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kepatuhan DPRD		Tingkat Kepatuhan DPRD	87,38	88,00	89,12	90,10	91,02	92,01	94,04
	Meningkatnya Fasilitas kepada DPRD	Persentase pemenuhan fasilitas kepada DPRD	n/a	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai RAKIP	78,1	79,16	79,58	79,20	80,11	81,21	82,00

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian

tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan diuraikan dalam berbagai Kebijakan, program dan kegiatan.

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengoptimalkan monitoring dan evaluasi bagi peningkatan kinerja organisasi

Tabel 3.2

Penetapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Analisis Aral dan Pemetaan Masalah	Perencanaan Perbaikan Pelayanan	Pelaksanaan Layanan Baru	Evaluasi & Perbaikan Layanan terhadap DPRD	Budaya Pelayanan Prima

3.2.2 Arah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalisasi pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra PD

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	1. Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia.	
	Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengoptimalkan monitoring dan evaluasi bagi peningkatan kinerja organisasi	2. Peningkatan pemahaman tugas pekerja dan fungsi 3. Penyusunan pedoman/juknis tata laksana layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD 4. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat 5. Peningkatan komunikasi dan koordinasi baik	

		dengan legislatif maupun eksekutif 6. Pemenuhan sarana dan programnya 7. Peningkatan kualitas pelayanan, penganggaran dan pelaporan kinerja 8. Optimalisasi monitoring dan evaluasi	
--	--	---	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan dan sub kegiatan. Outcome dan output saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output)

kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikator yang menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Patuxuan

Tabelle 4.2.2
Jahress Programm/ Kapitalplan/ Subkapitalplan des Bundeshaushalts

Kategorie Stamm/ Programme/ Gesamte Programme/ Subprogramme/ Sonstige	Indikator/ Erwarteter Betrag	Basis des Baus des Baus	Vorgeschlagene des Bundeshaushaltsplan										Gesamt Summe
			2014		2015		2016		2017		2018		
			0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
			0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
HAUSHALT	Personale		1		1		100		100		100		
RECHNUNG	Personale/Programme		0	43.800,0	0	33.033,4		33.441,35		33.441,35		43.810,01	
RECHNUNG	Personale/Programme		0	29.414,0	0	18.100,0		17.400,0		17.400,0		29.414,0	
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												
RECHNUNG	Personale/Programme												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Penyediaan Bahan Baku dan Komponen Penawangan Undangan (termasuk Bahan Baku dan Komponen Katering) per orang	Jumlah Ditempat Bahan Baku dan Komponen Penawangan Undangan yang disediakan	1	0	1	10	10	0	10	0	10	0
Fasilitas Ditempat Tenda (termasuk Ditempat Ditempat Tenda)	Jumlah Fasilitas Ditempat Tenda	1	0	1	10	10	0	10	0	10	0
Perbaikan Bahan Baku dan Komponen Penawangan Undangan (termasuk Bahan Baku dan Komponen Katering) per orang	Jumlah Perbaikan Bahan Baku dan Komponen Penawangan Undangan yang disediakan	1	0	1	10	10	0	10	0	10	0
Fasilitas Ditempat Tenda (termasuk Ditempat Ditempat Tenda)	Jumlah Fasilitas Ditempat Tenda	1	0	1	10	10	0	10	0	10	0
Perbaikan Bahan Baku dan Komponen Penawangan Undangan (termasuk Bahan Baku dan Komponen Katering) per orang	Jumlah Perbaikan Bahan Baku dan Komponen Penawangan Undangan yang disediakan	1	0	1	10	10	0	10	0	10	0
Fasilitas Ditempat Tenda (termasuk Ditempat Ditempat Tenda)	Jumlah Fasilitas Ditempat Tenda	1	0	1	10	10	0	10	0	10	0
Perbaikan Bahan Baku dan Komponen Penawangan Undangan (termasuk Bahan Baku dan Komponen Katering) per orang	Jumlah Perbaikan Bahan Baku dan Komponen Penawangan Undangan yang disediakan	1	0	1	10	10	0	10	0	10	0
Fasilitas Ditempat Tenda (termasuk Ditempat Ditempat Tenda)	Jumlah Fasilitas Ditempat Tenda	1	0	1	10	10	0	10	0	10	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dokumentation Wiederholungs- versuch (angefordert)												
bestanden / Dokumentation angefordert bestanden Wiederholungs- versuch	bestanden / Dokumentation angefordert bestanden Wiederholungs- versuch		1.800,00 €		1.800,00 €		1.800,00		1.800,00		1.800,00	

Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
1. Material					2. Material				
1.1. Concrete	m ³	100	1.000.000	100.000.000	2.1. Concrete	m ³	100	1.000.000	100.000.000
1.2. Reinforcement	kg	500	20.000	10.000.000	2.2. Reinforcement	kg	500	20.000	10.000.000
1.3. Formwork	m ²	200	500.000	100.000.000	2.3. Formwork	m ²	200	500.000	100.000.000
1.4. Other					2.4. Other				
1.5. Subtotal					2.5. Subtotal				
1.6. Material Total					2.6. Material Total				
2. Labour					3. Labour				
2.1. Concrete	m ³	100	1.000.000	100.000.000	3.1. Concrete	m ³	100	1.000.000	100.000.000
2.2. Reinforcement	kg	500	20.000	10.000.000	3.2. Reinforcement	kg	500	20.000	10.000.000
2.3. Formwork	m ²	200	500.000	100.000.000	3.3. Formwork	m ²	200	500.000	100.000.000
2.4. Other					3.4. Other				
2.5. Subtotal					3.5. Subtotal				
2.6. Labour Total					3.6. Labour Total				
3. Other					4. Other				
3.1. Concrete	m ³	100	1.000.000	100.000.000	4.1. Concrete	m ³	100	1.000.000	100.000.000
3.2. Reinforcement	kg	500	20.000	10.000.000	4.2. Reinforcement	kg	500	20.000	10.000.000
3.3. Formwork	m ²	200	500.000	100.000.000	4.3. Formwork	m ²	200	500.000	100.000.000
3.4. Other					4.4. Other				
3.5. Subtotal					4.5. Subtotal				
3.6. Other Total					4.6. Other Total				
4. Subtotal					5. Subtotal				
5. Total					6. Total				

Verfahren	Arbeits-Tage	1	2	100	100	100
Verfahren A Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	1 1000000 0	2 2000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0
Verfahren B Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	1 1000000 0	2 2000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0
Verfahren C Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	1 1000000 0	2 2000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0
Verfahren D Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	1 1000000 0	2 2000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0
Verfahren E Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	1 1000000 0	2 2000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0
Verfahren F Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	1 1000000 0	2 2000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0
Verfahren G Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	1 1000000 0	2 2000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0
Verfahren H Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	1 1000000 0	2 2000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0
Verfahren I Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	Arbeits-Tage 10000 Kosten 1000000	1 1000000 0	2 2000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0	100 100000000 0

[illegible]

[illegible]

Demofachwerk aus Stahl Demofachwerk Stahl aus Stahl	Anzahl Betonwerk- Stahl-Fachwerke Stahl aus Stahl	1	11.000,00 00	1	11.000,00 00	1	11.000,000 00	1	11.000,000 00	1	11.000,000 00
Demofachwerk Stahl aus Stahl aus Stahl	Anzahl Betonwerk- Stahl-Fachwerke Stahl aus Stahl Stahl	1	11.000,00 00	1	11.000,00 00	1	11.000,000 00	1	11.000,000 00	1	11.000,000 00
Demofachwerk Stahl aus Stahl aus Stahl	Anzahl Betonwerk- Stahl-Fachwerke Stahl aus Stahl Stahl	1	11.000,00 00	1	11.000,00 00	1	11.000,000 00	1	11.000,000 00	1	11.000,000 00
Demofachwerk Stahl aus Stahl aus Stahl	Anzahl Betonwerk- Stahl-Fachwerke Stahl aus Stahl Stahl	1	11.000,00 00	1	11.000,00 00	1	11.000,000 00	1	11.000,000 00	1	11.000,000 00
Demofachwerk Stahl aus Stahl aus Stahl	Anzahl Betonwerk- Stahl-Fachwerke Stahl aus Stahl Stahl	1	11.000,00 00	1	11.000,00 00	1	11.000,000 00	1	11.000,000 00	1	11.000,000 00
Demofachwerk Stahl aus Stahl aus Stahl	Anzahl Betonwerk- Stahl-Fachwerke Stahl aus Stahl Stahl	1	11.000,00 00	1	11.000,00 00	1	11.000,000 00	1	11.000,000 00	1	11.000,000 00

[illegible]

Item	Unit	Quantity	Price	Amount	Unit	Quantity	Price	Amount	Unit	Quantity	Price	Amount
1. Item 1 Description of Item 1 Unit: kg Quantity: 1000 Price: 1000000 Amount: 1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000
2. Item 2 Description of Item 2 Unit: kg Quantity: 1000 Price: 1000000 Amount: 1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000
3. Item 3 Description of Item 3 Unit: kg Quantity: 1000 Price: 1000000 Amount: 1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000
4. Item 4 Description of Item 4 Unit: kg Quantity: 1000 Price: 1000000 Amount: 1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000
5. Item 5 Description of Item 5 Unit: kg Quantity: 1000 Price: 1000000 Amount: 1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000
6. Item 6 Description of Item 6 Unit: kg Quantity: 1000 Price: 1000000 Amount: 1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000
7. Item 7 Description of Item 7 Unit: kg Quantity: 1000 Price: 1000000 Amount: 1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000
8. Item 8 Description of Item 8 Unit: kg Quantity: 1000 Price: 1000000 Amount: 1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000
9. Item 9 Description of Item 9 Unit: kg Quantity: 1000 Price: 1000000 Amount: 1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000
10. Item 10 Description of Item 10 Unit: kg Quantity: 1000 Price: 1000000 Amount: 1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000	kg	1000	1000000	1000000000

[illegible]

Rechnungs- jahr Rechnungs- jahr + laufende Abgrenzung Rechnungs- jahr Rechnungs- jahr + laufende Abgrenzung	Leistungs- abgrenzung, je Stichtag 31.03.		1	01.000.00 00	1	01.000.00 00	1	01.000.00 00	1	01.000.00 00	1	01.000.00 00	
Leistungs- abgrenzung je Stichtag 31.03. Leistungs- abgrenzung je Stichtag 31.03.	Leistungs- abgrenzung je Stichtag 31.03.		2	1.000.00 00	2	1.000.00 00	2	1.000.00 00	2	1.000.00 00	2	1.000.00 00	
Leistungs- abgrenzung je Stichtag 31.03. Leistungs- abgrenzung je Stichtag 31.03.	Leistungs- abgrenzung je Stichtag 31.03.		3	10.000.00 00	3	10.000.00 00	3	10.000.00 00	3	10.000.00 00	3	10.000.00 00	
Leistungs- abgrenzung je Stichtag 31.03. Leistungs- abgrenzung je Stichtag 31.03.	Leistungs- abgrenzung je Stichtag 31.03.		4	11.000.00 00	4	11.000.00 00	4	11.000.00 00	4	11.000.00 00	4	11.000.00 00	
Leistungs- abgrenzung je Stichtag 31.03. Leistungs- abgrenzung je Stichtag 31.03.	Leistungs- abgrenzung je Stichtag 31.03.		5	11.000.00 00	5	11.000.00 00	5	11.000.00 00	5	11.000.00 00	5	11.000.00 00	
Leistungs- abgrenzung je Stichtag 31.03. Leistungs- abgrenzung je Stichtag 31.03.	Leistungs- abgrenzung je Stichtag 31.03.		6	11.000.00 00	6	11.000.00 00	6	11.000.00 00	6	11.000.00 00	6	11.000.00 00	

[illegible]

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Pasuruan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun.

Tabel 4.2.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Cat
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Nilai Tujuan & Sasaran									
	Tujuan : Meningkatnya kegunaan DPRD	Persentase	57,35	58	59,1	60,1	61	62	64	
	Sasaran : Meningkatnya Efisiensi kerja DPRD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	78,1	78,2	78,8	79,2	80,1	81,2	82	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Sekretariat DPRD adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengukur kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif, operasional, dan fasilitasi kepada DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Tabel 4.2.2
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	Indikator	Satuan	Deadline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya kepuasan DPRD	Persentase	87,35	88	89,1	90,1	91	92	94	
	Meningkatnya Fasilitasi kepada DPRD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	78,1	78,2	78,6	79,2	80,1	81,2	82	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

5.1 Kesimpulan Penting

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. Seling berenergi mendukung tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.
2. Mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2025-2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tertantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Dihimpun seluruh ASN pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pencapaian target-target Rencana Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Rencana Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan. Evaluasi umum pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi kinerja dalam melaksanakan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis berikutnya.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Disadari bahwa penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukan perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan memiliki tujuan yang jelas.

